

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep utama teori ini menjelaskan tentang adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang atau yang sering disebut sebagai principal dengan pihak yang menerima wewenang atau yang sering disebut agen. Pihak yang memberi wewenang dalam hal ini adalah investor yang akan menanamkan modal kepada pihak yang menerima wewenang atas modal tersebut atau dalam hal ini yaitu manajer. Bentuk ikatan antara seorang calon investor kepada manajer perusahaan dalam hal ini adalah bentuk kerjasama (Kontrak).

Hubungan keagenan antara investor dengan manajer merupakan timbal balik antar pihak yang terdiri dari satu atau lebih orang (principal) yang saling terlibat dengan pihak lain (agen) untuk melakukan kegiatan atas nama principal dengan cara mendelegasikan otoritas untuk melakukan pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Terkait penyatuan kepentingan pemegang saham, *debtholders*, dan manajemen yang notabene merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan perusahaan, seringkali menimbulkan masalah-masalah. Konflik tersebut muncul karena kepentingan pemilik

yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka panjang. Sedangkan manajemen cenderung untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek.

Untuk itu diperlukan proses monitoring oleh pihak manajemen. Proses monitoring yang dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen akan menimbulkan biaya yang seharusnya dikeluarkan.

2. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip corporate governance terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager., 2003). Menurut Khomsiyah (2005) menyebutkan bahwa tujuan utama dari pembentukan komite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

Komite audit bertugas memberikan masukan kepada dewan komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris (Peraturan Bapepam No. KEP-29/PM/2004). Tugas dari komite audit diatas menunjukkan bahwa peran sentral komite audit sebagai pengawas sistem keuangan dan transparansi pelaporan perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan tugas dari komite audit yang sentral dalam menentukan keterbukaan pada laporan keuangan, pada penelitian ini karakteristik komite audit diproksikan ke dalam beberapa hal yang terkait, yaitu Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit.

Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan.

3. Opini Auditor

Akuntan publik bertugas memberikan assurance terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh manajemen. Assurance terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan akuntan publik melalui opini akuntan publik. Menurut Mulyadi (2002) ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*);
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*);

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* akan menunjukkan audit delay yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion* (Carslaw dan Kaplan, 1991).

4. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Timeliness didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dianggap dapat menentukan keputusan bisnis dari berbagai pihak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa informasi yang dibutuhkan para pengambil keputusan, misalnya para investor yang memerlukan informasi secara cepat dan tepat untuk menentukan arah investasinya.

Menurut Khomsiyah (2005) ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan yang cermat dan tepat berdasarkan informasi keuangan yang didapatkan. Hendriksen dan Breda (2000) menyatakan bahwa informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi keputusan.

Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Jika ditemukan penundaan yang tidak

semestinya dalam pelaporan tersebut, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Hal ini menunjukkan jika ketepatan waktu pada laporan keuangan yang disajikan dalam kurun waktu teratur, memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang mungkin akan memengaruhi pemikiran jangka panjang investor dan keputusan pemakainya Wijaya (2012).

Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal melaporkan, menurut IAI (2002) bahwa suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lambat empat bulan setelah tanggal neraca. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pasar modal.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk menunjuk komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang meliputi satu orang komisaris independen dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten untuk melaksanakan

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Peraturan Bapepam No. IX.I.5).

Penelitian Nor *et al.* (2010), Islam *et al.* (2012), dan Wijaya (2012) berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan Tinambunan, Zulfikar, dan Ibrani (2013) serta Purwati (2006) tidak menemukan adanya pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan yang lebih besar (Abawayya, 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Abawayya, 2010). Jumlah komite audit di Indonesia yang banyak memunculkan pendapat bahwa semakin banyak anggota komite audit akan meningkatkan kualitas dan ketepatan pelaporan keuangan.

H₁: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Independensi Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Peraturan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit menyebutkan bahwa anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dari Komite Audit itu sendiri. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) juga

mensyaratkan bahwa Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, ini berarti bahwa syarat minimal adalah dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit.

Penelitian lain yang dilakukan Afify (2009) dan Savitri (2010) menemukan bahwa proksi independensi memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu Purwati (2006), Nor et al. (2010), Islam *et al.* (2012), dan Wijaya (2012) menemukan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tinambunan, Zulfikar, dan Ibrani (2013) menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan.

Standar yang baru yang ditetapkan oleh NASDAQ, yaitu perusahaan harus memiliki Komite Audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan *Stock Exchange Committee* (SEC) untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Salah satu parameter terlaksananya *good corporate governance* yaitu meningkatnya integritas pelaporan keuangan perusahaan. Integritas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

H₂: Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Kompetensi Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No.SE.03/IPM/2002 pada butiran 51 mengatur bahwa persyaratan independensi keanggotaan Komite Audit adalah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Keterangan diatas sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, dimana perusahaan wajib menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Pelaksanaan prinsip transparansi ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Purwati (2006) dan Wijaya (2012) menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun Nor *et al.* (2010) dan Islam *et al.* (2012) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tinambunan, Zulfikar, dan Ibrani (2013) menunjukkan hasil bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan.

H₃: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4. Frekuensi Rapat Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Pertemuan yang dilakukan oleh komite audit merupakan wahana bagi dewan dalam membahas proses pelaporan keuangan. Pada pertemuan ini terjadi proses pengawasan pelaporan keuangan (Nor *et al.*, 2010). Pertemuan tersebut harus dilakukan secara teratur agar pemberitahuan atas isu yang menjadi pembahasan, dan mencatat kesimpulannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat menemukan hasil secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 menyebutkan bahwa komite audit dapat melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002).

Jumlah pertemuan yang sering dapat membuat komite audit cenderung memperoleh informasi dan pengetahuan tentang isu akuntansi atau audit secara tepat dan mengarahkan sumber daya audit internal dan eksternal dalam mengatasi masalah ketepatan waktu. Hal ini sesuai bahwa ketika frekuensi rapat dalam komite audit secara sering cenderung meningkatkan jumlah informasi yang didapat dalam mengatasi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian pernah dilakukan oleh Nor *et al.* (2010) dan Islam *et al.* (2012), Tinambunan Zulfikar, dan Ibrani (2013) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu penelitian lain yang dilakukan oleh Wijaya (2012) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H₄: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

5. Opini Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan


Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion* cenderung akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya apabila mendapat opini selain *unqualified opinion*. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang memperoleh *unqualified opinion* akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh opini selain *unqualified opinion*.

H₅: Opini auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian untuk meneliti sejauh mana pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite

audit, opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan yang ada dalam perusahaan dilihat dari sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



Gambar 1
Kerangka Penelitian